

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2024



Disusun Oleh:

Vincensius Jeffry Kristiantoro

2022125810

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI

POLITEKNIK YKPN

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan kelulusan di Politeknik YKPN Yogyakarta.

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021-2024

Disusun Oleh:

Vincensius Jeffry Kristiantoro

2022125810


Yogyakarta, 30 Juli 2025

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi



Drs. Dwi Haryono Wiratno, M. M., Ak., CA.

Dosen Pembimbing



Sapto Bayu Aji, S. E., M. Acc.

Mengetahui,
Politeknik YKPN
Direktur



Prof. Dr. Krismiaji, M. Sc., Ak., CA.

**PERNYATAAN ORISINALITAS
TUGAS AKHIR**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di Politeknik YKPN dan atau suatu Perguruan Tinggi Lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan/ plagiat, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Terapan/ Ahli Madya) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 2 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Yogyakarta, 30 Juli 2025

Mahasiswa



Vincensius Jeffry Kristiantoro

2022125810

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan 2024. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini, menjelaskan tingkat efektivitas objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hiburan tergolong dalam kriteria “sangat efektif”. Efektivitas penerimaan objek Pajak Reklame tertinggi adalah Pajak Reklame Kain dengan persentase rata-rata sebesar 131,60% sedangkan efektivitas penerimaan objek Pajak Hiburan tertinggi adalah Pajak Pajak Pagelaran Kesenian/Tari/Musik/Busana dengan persentase rata-rata sebesar 179,48%. Sementara itu, tingkat kontribusi pada masing-masing objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hiburan tergolong dalam kriteria “sangat kurang”. Tingkat persentase kontribusi objek pajak secara keseluruhan tidak mencapai angka melebihi 1%, menunjukkan bahwa penerimaan objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hiburan belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi penerimaan PAD setiap tahunnya.

Kata kunci : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi. Kabupaten Bantul.

ABSTRACT

The objective of this study is to ascertain the degree of effectiveness of revenue and contribution of Billboard Tax, Entertainment Tax to Regional Original Revenue (PAD) of Bantul Regency from 2021 to 2024. The present study utilizes secondary data sources obtained directly from the BPKPAD Bantul Regency. The methodological approach employed is a quantitative descriptive method. The findings of this study elucidate the efficacy of the Billboard Tax object, thereby substantiating its classification as "very effective." A similar assessment is applicable to the Entertainment Tax object. The analysis indicates that the Fabric Billboard Tax demonstrates the highest revenue effectiveness among the highest-taxed categories, with an average percentage of 131.60%. In contrast, the Arts/Dance/Music/Clothing Performance Tax exhibits the highest revenue effectiveness among the highest-taxed categories, with an average percentage of 179.48%. Conversely, the contribution to each billboard tax object and entertainment tax object is classified as "very less." The percentage level of contribution of the tax object as a whole does not exceed 1%, indicating that the revenue of the Billboard Tax object and the Entertainment Tax object has not had a significant effect on PAD revenue each year.

Keywords : *Billboard tax, entertainment tax, local revenue, effectiveness, contribution. Bantul Regency.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024**” dengan baik dan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta.

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menerapkan pengetahuan ilmu akuntansi terutama pada akuntansi perpajakan pemerintah daerah serta mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan seberapa besar kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Penulis berharap hasil analisis ini dapat memberikan gambaran dan wawasan tentang akuntansi pemerintahan serta dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

Tugas akhir ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu karena adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada penulis dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. krismiaji, M.B.A., Ak., CA. Selaku Direktur Politeknik YKPN Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Nung Harjanto, S. E., MAAC., Ak., CA. Selaku Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik YKPN Yogyakarta.
3. Bapak Sapto Bayu Aji, S. E., M.Acc. Selaku Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas, dan kerja sama serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir.
4. Bapak Drs. Dwi Haryono Wiratno, M.M., Ak., CA. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta.

5. Orang tua penulis, Bapak Lestoro dan Ibu Parjiyah, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada Maria Ajeng Febrianingsih yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir.
7. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan inspirasi dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir.

Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyusun tugas akhir. Penulis memohon maaf apabila penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 30 Juli 2025
Penulis



Vincensius Jeffry Kristiantoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cakupan Pembahasan	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II	5
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA	5
A. Kajian Teori	5
1. Pengertian Pajak.....	5
2. Pendapatan Asli Daerah	5
3. Pajak Daerah	6
4. Pajak Reklame.....	7
5. Pajak Hiburan.....	8
6. Efektivitas	9
7. Kontribusi.....	10
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
C. Kerangka Berpikir	12
BAB III	14
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	14
A. Jenis Penelitian	14
B. Subjek dan Objek Penelitian	14
C. Jenis dan Sumber Data	14
D. Metode Pengumpulan Data	15
E. Metode Analisis Data	15
BAB IV	17
PEMBAHASAN	17

A. Profil Perusahaan atau Institusi	17
1. Penjelasan Umum Perusahaan atau Institusi.....	17
2. Struktur Organisasi.....	20
3. Penjelasan tugas institusi/ organisasi	20
B. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD	21
C. Analisis Efektivitas Pajak Reklame.....	21
D. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan	23
E. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD	25
F. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD	27
G. Pembahasan	29
BAB V.....	45
PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 s.d. 2024</i>	2
<i>Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas</i>	10
<i>Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi</i>	10
<i>Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024</i>	21
<i>Tabel 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Papan/ Billboard</i>	22
<i>Tabel 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kain</i>	22
<i>Tabel 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Melekat</i>	23
<i>Tabel 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Berjalan</i>	23
<i>Tabel 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana</i>	24
<i>Tabel 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Pameran</i>	24
<i>Tabel 11 Perhitungan Efektivitas Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan</i>	24
<i>Tabel 12 Perhitungan Efektivitas Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran</i>	25
<i>Tabel 13 Perhitungan Efektivitas Pajak Pertandingan Olahraga</i>	25
<i>Tabel 14 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD</i>	26
<i>Tabel 15 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD</i>	26
<i>Tabel 16 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD</i>	26
<i>Tabel 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD</i>	27
<i>Tabel 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD</i>	27
<i>Tabel 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD</i>	28
<i>Tabel 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD</i>	28
<i>Tabel 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD</i>	28
<i>Tabel 22 Perhitungan Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD</i>	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir	13
Gambar 2 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Bantul	20
Gambar 3 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Papan/ Billboard	29
Gambar 4 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kain	30
Gambar 5 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Melekat	31
Gambar 6 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Berjalan.....	32
Gambar 7 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana	33
Gambar 8 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pameran	34
Gambar 9 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan.....	35
Gambar 10 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran.....	36
Gambar 11 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pertandingan Olahraga.....	37
Gambar 12 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD..	38
Gambar 13 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD	38
Gambar 14 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD.....	39
Gambar 15 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD	40
Gambar 16 Grafik Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD	40
Gambar 17 Grafik Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD	41
Gambar 18 Grafik Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD.....	42
Gambar 19 Grafik Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD	43
Gambar 20 Grafik Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Prawoto, A. (2013: 186) menjelaskan bahwa “Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak”. Pajak sangat penting karena berperan dalam kehidupan negara, terutama sebagai sumber pendapatan negara maupun daerah untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan infrastruktur, pelayanan publik maupun lainnya. Berbagai daerah di Indonesia akan terus membangun daerahnya baik pada sektor infrastruktur, pelayanan publik maupun lainnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Petricia, A. P. (2025) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD merupakan perolehan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari hasil usaha maupun kegiatan yang dikelola tanpa campur tangan pihak lain. Sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut untuk peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi kemandirian finansial dan otonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. PAD mencakup berbagai hal, termasuk pajak reklame dan pajak hiburan yang mempunyai potensi untuk meningkatkan PAD.

Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah yang terdapat di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai potensi ekonomi yang dinamis pada sektor perdagangan, pariwisata maupun jasa. Sektor- sektor tersebut berkontribusi pada aktivitas reklame dan hiburan, yang menjadi objek penguasaan pajak reklame dan pajak hiburan. Efektivitas pemungutan kedua jenis pajak tersebut akan berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai semua pengeluaran daerah. Namun, efektivitas pemungutan pajak reklame dan pajak hiburan seringkali terhambat oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak antara lain; rendahnya kepatuhan wajib pajak;

lemahnya mekanisme pengawasan pajak dan penegakan hukum; serta peraturan yang mungkin kurang efektif.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Bantul, diperoleh data target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul selama Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 s.d. 2024

Periode	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pajak Hiburan
2021	Rp2.339.851.704,00	Rp93.439.261,00
2022	Rp3.298.139.214,00	Rp582.618.635,00
2023	Rp3.711.605.801,00	Rp985.113.818,00
2024	Rp3.048.215.785,80	Rp205.131.613,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul, 2021-2024.

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa setelah kondisi pandemi Covid-19 mulai menurun dan pemerintah menetapkan kondisi new normal yaitu pada Tahun 2021, realisasi penerimaan pajak reklame menunjukkan angka sebesar Rp2.339.851.704,00. Seiring berjalannya waktu, pada Tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar Rp 3.298.139.214,00 dan Rp3.711.605.801,00. Pada Tahun 2024 kondisi negara maupun daerah mulai berjalan normal setelah diberlakukan new normal, kondisi realisasi penerimaan pajak reklame justru mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Realisasi penerimaan pajak hiburan menunjukkan trend yang sama seperti pajak reklame, yakni mengalami peningkatan pada tahun 2022 sampai 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Dengan demikian, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa antara pajak reklame dan pajak hiburan saling mempengaruhi. Meningkatnya pajak hiburan di kota Bantul dapat meningkatkan juga pajak reklame melalui promosi maupun media iklan yang dikenakan pajak sebagai media promosi hiburan tersebut, sehingga kedua pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD.

Periode 2021-2024 menarik untuk dianalisis karena pasca pandemi Covid-19 terjadi pemulihan ekonomi yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan hiburan. Analisis terhadap penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan pada periode ini akan memberikan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam Upaya meningkatkan PAD serta dalam memanfaatkan potensi pajak ditengah Upaya pemulihan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bantul Tahun 2021-2024”**. Penelitian ini berfokus pada laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Bantul periode 2021 sampai dengan 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul. Dengan analisis tersebut, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang efektivitas, kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD.

B. Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka cakupan pembahasan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan yang dipungut dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024?
3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame kabupaten Bantul terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024?
4. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hiburan kabupaten Bantul terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan melalui latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul serta seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak terkait dalam bentuk menambah wawasan maupun gambaran terkait efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten Bantul, pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Penulis

Kegiatan ini menjadi sarana penulis dalam mencari pengalaman dan kesempatan untuk mengembangkan serta menambah pemahaman tentang efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia kerja.

2. Bagi Akademis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi mahasiswa lain yang tertarik melakukan riset pada topik yang sama dalam penyusunan laporan tugas akhir. Sebagai sarana penilaian kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang diberikan serta menjadi bahan evaluasi bagi Politeknik YKPN.

3. Bagi Praktisi

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk memperluas wawasan pembaca terkait efektivitas penerimaan serta kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang serupa yang mungkin terjadi di kehidupan pembaca pada masa mendatang.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi rutin yang dibayar oleh rakyat terhadap kas negara yang bersifat memaksa dan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat meski tidak dirasakan langsung oleh masyarakat (Mahardhika Putri, R. 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mardiasmo (2006: 1) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pajak termasuk iuran rakyat berupa uang yang wajib disetor kepada negara.
- b. Pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang.
- c. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal maupun kontraprestasi secara langsung.
- d. Pajak digunakan untuk kepentingan negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Anggoro, D. D (2017: 18) mengemukakan “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah”. Menurut (Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. 2023) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perolehan pendapatan suatu daerah atas aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya maupun kekayaan yang ada di pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat dengan PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3. Pajak Daerah

Mardiasmo (2006: 12) mengemukakan Pajak Daerah merupakan pembayaran wajib oleh rakyat maupun perusahaan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa “Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Anggoro, D. D (2017: 46) menyimpulkan bahwa Pajak Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 Ayat 1 dan 2 menyatakan:

Pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut provinsi terdiri atas:

- 1) PKB;
 - 2) BBNKB;
 - 3) PAB;
 - 4) PBBKB;
 - 5) PAP;
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen Pajak MBLB.
- b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/ kota terdiri atas:
- 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet
 - 8) Opsen PKB; dan
 - 9) Opsen BBNKB.

4. Pajak Reklame

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 50 dan 51 menjelaskan bahwa “Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu”.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 Ayat 1 dan 2 menjelaskan “Objek Pajak Reklame meliputi semua penyelenggaraan Reklame”. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard/ Videotron/ megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/ stiker;

- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 Ayat 3 menjelaskan juga bahwa Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

5. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 49 berbunyi “Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati”. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 Ayat 1 menjelaskan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
- c. Kontes kecantikan;
- d. Kontes binaraga;
- e. Pameran;
- f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. Rekreasi wahana ar, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahanan permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/ spa.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 23 Ayat 2 dijelaskan bahwa Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/ atau
- b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

6. Efektivitas

Mardiasmo (2002: 134) mengemukakan bahwa Efektivitas merupakan proses mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi perusahaan maupun pemerintahan dalam mencapai tujuan, organisasi dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mahmudi (2015: 86) berpendapat bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output (realisasi penerimaan Pajak Daerah) dengan tujuan yang ingin dicapai (target penerimaan Pajak Daerah). Efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90%-100%	Efektif
3	80%-90%	Cukup efektif
4	60%-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Petricia, A. P. 2025 (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

7. Kontribusi

Menurut (Chandra, C. A., et al, 2020) Kontribusi merupakan tindakan aktif untuk mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas yang bertujuan untuk mengetahui tingkat peran Pajak Daerah yang disumbangkan dalam penerimaan PAD. Rasio kontribusi bertujuan untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Daerah (Pajak Reklame dan Pajak Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

Kontribusi dapat diukur dan dikategorikan sebaagai berikut:

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No	Persentase Kontribusi	Kriteria
1	0%-10%	Sangat kurang
2	11%-20%	Kurang
3	21%-30%	Sedang
4	31%-40%	Cukup Baik
5	41%-50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Petricia, A. P. 2025 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penentuan Penerimaan Daerah)

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dini Andriyani, Ridha Azka Raga, dan Imam Purwanto (2023) melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**”. Objek dalam penelitian tersebut adalah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame Kota Tangerang tahun 2019-2021. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan tergolong dalam kriteria “sangat efektif” karena menunjukkan hasil persentase diatas 100%, sedangkan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap PAD tergolong dalam kriteria “sangat kurang” karena menunjukkan hasil persentase pada interval 0,00%-10%. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa efektivitas penerimaan pajak dipengaruhi oleh besar kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak, sedangkan kontribusi pajak terhadap PAD dipengaruhi oleh pertumbuhan PAD dan realisasi pajak.


Ereka Puspita Sari, Eko Adi Widyanto, dan Rahmawati Fitriana (2025) melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2023**”. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif serta menggunakan objek penelitian laporan realisasi anggaran badan pendapatan daerah. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan pajak daerah secara umum sangat efektif dan pajak reklame dan pajak hiburan diketahui mengalami peningkatan, sedangkan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan belum menjadi pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD.

Erlinda Nur Khasanah, dan Fauzi Rifqi Aldiyanto (2023) melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY**”. Dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data metode deskriptif dan kuantitatif dengan objek penelitian laporan keuangan daerah kabupaten Gunungkidul selama tahun 2017-2021. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa rasio efektivitas pajak daerah kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuatif meskipun rasio efektivitas menunjukkan angka diatas 100% dengan rata-rata sebesar

109,24%. Tingkat kontribusi pajak hiburan di kabupaten Gunungkidul masih tergolong rendah dengan rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0,06%, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Tingkat kontribusi pajak reklame kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa mengalami kenaikan yang cukup baik dari tahun 2017-2021 dengan rata-rata sebesar 0,40%.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir ini disusun untuk memberikan penjelasan yang menjadi objek penelitian, yakni untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan di Kabupaten Bantul tahun 2021-2024 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024. Dalam laporan tersebut di dapat informasi tentang komponen target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan serta seberapa besar tingkat kontribusinya terhadap PAD kabupaten Bantul. Kerangka berpikir dapat dijelaskan dengan susunan berikut ini:



Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mempunyai sifat induktif, objektif dan ilmiah dengan data yang diperoleh yang dinyatakan dalam angka (Hermawan, I. (2019: 16). Balaka, M. Y. (2022: 11) menyampaikan bahwa penelitian yang menggunakan metode kuantitatif merupakan penelitian yang memenuhi kaidah konkrit, objektif, terukur, rasional serta sistematis. Dengan menggunakan data pajak reklame, pajak hiburan serta Pendapatan Asli Daerah yang berupa angka, penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganalisis untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak reklame serta pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan, objek penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan 2024, khususnya pada penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif atau data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif adalah seluruh informasi yang di dapat dari suatu kegiatan yang menghasilkan data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2017: 83). Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2017: 86) menjelaskan data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut oleh orang lain maupun lembaga tertentu menjadi bentuk tabel, grafik maupun gambar sehingga lebih mudah dimengerti dan digunakan pihak lain. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penulisan tugas akhir ini bersumber dari data laporan realisasi anggaran Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan 2024 yang didapatkan langsung dari pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam tugas akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Nasution, A. F. (2023: 64) menyampaikan bahwa dokumen merupakan metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat dan menganalisis data dari sumber dokumen maupun catatan arsip yang dibuat oleh orang lain. Dokumen maupun yang dimaksud dan digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten Bantul yang di dapat dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik yang digunakan maupun dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti (Hermawan, I. (2019: 18). Segala informasi yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini bersumber dari buku-buku yang berisi pendapat seseorang, jurnal artikel, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Daerah serta segala sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian efektivitas penerimaan serta kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui gambaran, hubungan, dan batasan data yang digunakan dalam sebuah penelitian (Edi, D., et al, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan proses analisis data kuantitatif yang berfokus terhadap aspek terkait angka dan rumus. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan

dengan mendiskripsikan data penelitian yang diteliti serta Kesimpulan dari analisis perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi dapat menggunakan rumus dibawah ini:

1. Rumus Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ daerah} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 142).

2. Rumus Kontribusi

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 143).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan atau Institusi

1. Penjelasan Umum Perusahaan atau Institusi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh kepala badan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau

diganti menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Visi dan misi BPKPAD kabupaten Bantul:

1. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika.

Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang.

- a. Harmonis yang tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
- b. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- c. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

2. Misi

Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- b. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

2. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi BPKPAD kabupaten Bantul:



Gambar 2 Struktur Organisasi BPKPAD Kabupaten Bantul

3. Penjelasan tugas institusi/ organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi;

- Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;

- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

B. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD

Berikut ini disajikan data tentang target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024 yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Bantul.

Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2021	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10
2022	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80
2023	539.285.322.834,00	587.435.953.672,92
2024	618.610.087.119,00	638.557.832.520,00
Rata-rata	530.571.601.809,00	564.559.233.398,46

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul, 2021-2024

Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pada empat tahun terakhir realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan hasil realisasi diatas target yang ditentukan. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul dimulai dari tahun 2022 meningkat hingga tahun 2024, peningkatan tersebut didapatkan rata-rata sebesar Rp564.559.233.398, 46.

C. Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Efektivitas penerimaan Pajak Reklame suatu daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ daerah} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 142).

Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Bantul terdapat beberapa sub bagian pajak yang termasuk dalam Objek Pajak Reklame yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 29 Ayat 1 dan 2. Berikut disajikan dalam bentuk tabel, hasil perhitungan efektivitas penerimaan Objek Pajak Reklame Kabupaten Bantul.

1. Perhitungan efektivitas Pajak Reklame Papan/ Billboard

Tabel 5 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Papan/ Billboard

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	1.596.700.000,00	1.732.457.004,00	108,50%	Sangat efektif
2022	2.180.000.000,00	2.411.888.774,00	110,64%	Sangat efektif
2023	2.605.000.000,00	2.829.625.841,00	108,62%	Sangat efektif
2024	2.097.773.058,00	2.384.372.953,00	113,66%	Sangat efektif
Rata-rata			110,36%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

2. Perhitungan efektivitas Pajak Reklame Kain

Tabel 6 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Kain

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	250.000.000,00	371.992.725,00	148,80%	Sangat efektif
2022	250.000.000,00	338.141.576,00	135,26%	Sangat efektif
2023	235.000.000,00	286.879.286,00	122,08%	Sangat efektif
2024	200.000.000,00	240.571.666,00	120,29%	Sangat efektif
Rata-rata			131,60%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

3. Perhitungan Pajak Reklame Melekat

Tabel 7 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Melekat

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	250.000.000,00	223.645.725,00	89,46%	Cukup efektif
2022	470.000.000,00	548.108.864,00	116,62%	Sangat efektif
2023	560.000.000,00	574.954.736,00	102,67%	Sangat efektif
2024	450.000.000,00	421.044.224,80	93,57%	Efektif
Rata-rata			100,58%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

4. Perhitungan Pajak Reklame Berjalan

Tabel 8 Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Berjalan

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	3.300.000,00	11.756.250,00	356,25%	Sangat efektif
2022	0,00	0,00	-	-
2023	0,00	20.145.938,00	-	-
2024	2.226.942,00	2.226.942,00	100,00%	Sangat efektif
Rata-rata			228,13%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

D. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Efektivitas penerimaan Pajak Hiburan suatu daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ daerah} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 142).

Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024. Dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul terdapat beberapa sub bagian pajak yang termasuk dalam Objek Pajak Hiburan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat

49. Berikut disajikan dalam bentuk tabel, hasil perhitungan efektivitas penerimaan Objek Pajak Hiburan Kabupaten Bantul.

1. Perhitungan Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana

Tabel 9 Perhitungan Efektivitas Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	-	-	-	-
2022	5.032.988,00	13.032.988,00	258,95%	Sangat efektif
2023	449.984.227,00	449.984.227,00	100,00%	Sangat efektif
2024	0,00	0,00	-	-
Rata-Rata			179,48%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

2. Perhitungan Pajak Pameran

Tabel 10 Perhitungan Efektivitas Pajak Pameran

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	0,00	3.000.000,00	-	-
2022	366.751.012,00	225.585.500,00	61,51%	Kurang efektif
2023	137.000.000,00	195.499.000,00	142,70%	Sangat efektif
2024	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00%	Sangat efektif
Rata-Rata			101,40%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

3. Perhitungan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan

Tabel 11 Perhitungan Efektivitas Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	45.000.000,00	68.319.011,00	151,82%	Sangat efektif
2022	235.000.000,00	241.066.032,00	102,58%	Sangat efektif
2023	285.015.773,00	308.216.841,00	108,14%	Sangat efektif
2024	117.718.000,00	129.548.488,00	110,05%	Sangat efektif

Rata-Rata	118,15%	Sangat efektif
-----------	---------	----------------

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

4. Perhitungan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran

Tabel 12 Perhitungan Efektivitas Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	17.000.000,00	22.120.250,00	130,12%	Sangat efektif
2022	18.000.000,00	20.517.250,00	113,98%	Sangat efektif
2023	18.000.000,00	20.813.750,00	115,63%	Sangat efektif
2024	31.531.000,00	31.583.125,00	100,17%	Sangat efektif
Rata-Rata			114,98%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

5. Perhitungan Pajak Pertandingan Olahraga

Tabel 13 Perhitungan Efektivitas Pajak Pertandingan Olahraga

Periode	Target Penerimaan (A)	Realisasi Penerimaan (B)	Efektivitas (B/A x 100%)	Kriteria
2021	0,00	0,00	-	-
2022	216.000,00	82.416.865,00	3815595,60%	Sangat efektif
2023	0,00	10.600.000,00	-	-
2024	0,00	0,00	-	-
Rata-Rata			953898,90%	Sangat efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

E. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah dapat diketahui dengan menghitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 143).

Berikut disajikan dalam bentuk tabel, hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Bantul.

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD

Tabel 14 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	1.732.457.004,00	0,35%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	2.411.888.774,00	0,45%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	2.829.625.841,00	0,48%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	2.384.372.953,00	0,37%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,46%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2022, diolah.

2. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD

Tabel 15 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	371.992.725,00	0,08%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	338.141.576,00	0,06%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	286.879.286,00	0,05%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	240.571.666,00	0,04%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,06%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

3. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD

Tabel 16 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	223.645.725,00	0,05%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	548.108.864,00	0,10%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	574.954.736,00	0,10%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	421.044.224,80	0,07%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,10%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

4. Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD

Tabel 17 Perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	11.756.250,00	0,002%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	0,00	0,000%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	20.145.938,00	0,003%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	2.226.942,00	0,000%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,002%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

F. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah dapat diketahui dengan menghitung menggunakan rumus berikut ini:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2019: 143).

Berikut disajikan dalam bentuk tabel, hasil perhitungan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Bantul.

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD

Tabel 18 Perhitungan Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	-	-	-
2022	540.572.423.372,80	13.032.988,00	0,002%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	449.984.227,00	0,077%	Sangat kurang

2024	638.557.832.520,00	0,00	0,000%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,040%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

2. Perhitungan Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD

Tabel 19 Perhitungan Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	3.000.000,00	0,001%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	225.585.500,00	0,042%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	195.499.000,00	0,033%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	44.000.000,00	0,007%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,038%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

3. Perhitungan Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD

Tabel 20 Perhitungan Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	68.319.011,00	0,01%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	241.066.032,00	0,04%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	308.216.841,00	0,05%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	129.548.488,00	0,02%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,03%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

4. Perhitungan Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD

Tabel 21 Perhitungan Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	22.120.250,00	0,004%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	20.517.250,00	0,004%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	20.813.750,00	0,004%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	31.583.125,00	0,005%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,004%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

5. Perhitungan Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD


Tabel 22 Perhitungan Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD

Periode	Realisasi Penerimaan PAD (A)	Realisasi Penerimaan Pajak (B)	Kontribusi (B/A x 100%)	Kriteria
2021	491.670.724.028,10	0,00	0,000%	Sangat kurang
2022	540.572.423.372,80	82.416.865,00	0,015%	Sangat kurang
2023	587.435.953.672,92	10.600.000,00	0,002%	Sangat kurang
2024	638.557.832.520,00	0,00	0,000%	Sangat kurang
Rata-Rata			0,009%	Sangat kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran PEMDA Kabupaten Bantul Tahun 2021-2024, diolah.

G. Pembahasan

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Papan/ Billboard




Gambar 3 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Papan/ Billboard

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 dan gambar 3, efektivitas penerimaan Pajak Reklame Papan/ Billboard menunjukkan hasil fluktuatif selama

tahun 2021 sampai dengan 2024. Persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 113,66% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp2.339.586.143 serta persentase efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 108,50% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.732.457.004. Selama empat tahun tersebut, efektivitas penerimaan pajak menghasilkan kriteria “sangat efektif” tiap tahunnya ditandai dengan hasil persentase selama empat tahun menunjukkan angka diatas 100% dengan rata-rata sebesar 110,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak melebihi target yang telah di tetapkan setiap tahunnya.


2. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kain



Gambar 4 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Kain

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 dan gambar 4, efektivitas penerimaan Pajak Reklame Kain menunjukkan penurunan signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 persentase efektivitas sebesar 148,80% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp371.992.725 hingga mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 120,29% dengan realisasi penerimaan sebesar 240.571.666. Tingginya persentase tahun 2021 dibandingkan tahun setelahnya, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan aktivitas promosi pasca pandemi. Meskipun menurun tiap tahunnya, persentase efektivitas penerimaan Pajak Reklame Kain masih tergolong dalam kriteria “sangat efektif” dengan rata-rata persentase sebesar 131,60%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak melebihi target yang telah di tetapkan setiap tahunnya.


3. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Melekat



Gambar 5 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Melekat

Efektivitas penerimaan Pajak Reklame Melekat menunjukkan hasil fluktuatif selama tahun 2021 sampai dengan 2024, pada tabel 7 dan gambar 5 dapat dijelaskan bahwa persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 116,62% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp548.108.864. Tahun 2021 tercatat persentase efektivitas sebesar 89,46% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 223.645.725 berkategori “cukup efektif” serta pada tahun 2024 tercatat sebesar 93,57% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp421.044.224 berkategori “efektif”. Hasil persentase pada tahun 2021 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame Melekat lebih rendah dari pada target penerimaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000 pada tahun 2021 dan Rp450.000.000 pada tahun 2024, penurunan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pengaruh eksternal yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak sehingga pemungutan pajak tidak optimal. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar realisasi penerimaan dari pada target penerimaan maka akan semakin efektif persentasenya sehingga akan semakin baik penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memungut pajak.

4. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Berjalan



Gambar 6 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Berjalan

Efektivitas penerimaan Pajak Reklame Berjalan selama tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang fluktuatif, pada perhitungan tabel 8 dan gambar 6 dapat diketahui bahwa persentase efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 356,25% dengan realisasi penerimaan sebesar 11.756.250, serta hasil rata-rata persentase efektivitas selama empat tahun sebesar 228,13%. Tingginya persentase pada tahun tersebut, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan jauh melebihi target penerimaan yang kemungkinan disebabkan karena target yang ditetapkan terlalu rendah atau belum memperhitungkan potensi pajak tersebut secara akurat. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 persentase tidak dapat diketahui karena pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Bantul tidak menetapkan target penerimaan pajak serta tidak ada realisasi penerimaan Pajak Reklame Berjalan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, persentase juga tidak dapat diketahui meski terdapat realisasi penerimaan Pajak Reklame Berjalan. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak sebab untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan suatu Pajak Daerah diperlukan data target maupun data realisasi penerimaan tidak sama dengan Rp0, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perbandingan antara target dan realisasi penerimaan tidak dapat dilakukan sehingga tingkat efektivitas suatu pajak tidak dapat diketahui.

5. Efektivitas Penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana



Gambar 7 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana

Berdasarkan perhitungan pada tabel 9 dan gambar 7, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 258,95% dengan kriteria “sangat efektif” dan diikuti tahun 2023 sebesar 100% dengan kriteria “sangat efektif”. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas tidak diketahui sebab Pemerintah Daerah tidak menetapkan target penerimaan serta tidak ada realisasi penerimaan pajak yang terjadi. Sedangkan pada tahun 2024, tingkat efektivitas tidak dapat diketahui sebab data target dan realisasi penerimaan sebesar Rp0 sehingga tingkat efektivitas tidak dapat dihitung karena tidak memenuhi syarat perhitungan perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak.


6. Efektivitas Penerimaan Pajak Pameran



Gambar 8 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pameran

Berdasarkan perhitungan pada tabel 10 dan gambar 8, dapat diketahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pameran menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 142,70% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp225.499.500 berkriteria “sangat efektif” yang sebelumnya tahun 2022 sebesar 61,51% dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp225.585.500 berkriteria “kurang efektif”, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Pameran belum mencapai target yang ditentukan serta besar kecilnya tingkat efektivitas dipengaruhi oleh besar kecilnya target penerimaan yang ditentukan. Tahun 2024 tingkat efektivitas penerimaan mengalami penurunan menjadi 100% dengan kriteria “sangat efektif, meskipun terjadi penurunan rata-rata persentase selama empat tahun masih berada pada angka 100% sebesar 101,40%. Sedangkan pada tahun 2021, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pameran tidak dapat diketahui karena target penerimaan tidak lebih dari Rp0. Meskipun terdapat realisasi penerimaan pajak, perbandingan antara target dan realisasi penerimaan tetap tidak dapat dilakukan.


7. Efektivitas Penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan



Gambar 9 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 seluruhnya masuk dalam kriteria “sangat efektif”. Pada perhitungan tabel 11 dan gambar 9, persentase tingkat efektivitas penerimaan pajak tahun 2021 sampai dengan 2024 seluruhnya menunjukkan angka diatas 100%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 151,82% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 102,58%, dengan rata-rata selama empat tahun sebesar 118,15%. Hasil persentase yang positif menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dapat dikatakan sangat baik.

8. Efektivitas Penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran



Gambar 10 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran

Berdasarkan perhitungan tabel 12 dan gambar 10, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran selama tahun 2021 sampai dengan 2024 berada pada kriteria “sangat efektif”, dengan rata-rata efektivitas sebesar 114,98%. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 130,12% yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan telah melebihi target yang ditentukan. Hal ini kemungkinan terjadi karena mulai pulihnya aktivitas usaha yang sempat dibatasi operasionalnya pada saat terjadi pandemi COVID-19. Pada tahun 2024, tingkat efektivitas menurun tapi tetap berada diatas target sebesar 100,17%. Secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat dikatakan tinggi dan mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mampu memaksimalkan potensi penerimaan pajak tersebut.


9. Efektivitas Penerimaan Pajak Pertandingan Olahraga



Gambar 11 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Pertandingan Olahraga

Berdasarkan perhitungan tabel 13 dan gambar 11, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Pertandingan Olahraga sangat fluktuatif dan tidak konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tingkat efektivitas menghasilkan persentase yang sangat tinggi sebesar 3.815.595,60% yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak jauh melebihi target penerimaan yang ditetapkan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah atau kesalahan dalam penetapan target yang terlalu kecil, yaitu sebesar Rp216.000,00 sementara realisasi penerimaan pajak sebesar Rp82.416.865,00. Sedangkan pada tahun 2021, 2023 dan 2024 tingkat efektivitas penerimaan tidak dapat diketahui sebab pemerintah hanya menetapkan target penerimaan sebesar Rp0, serta tidak ada realisasi penerimaan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2024 sehingga perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak tidak dapat dilakukan.


10. Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD



Gambar 12 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard Terhadap PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 14 dan gambar 12, rata-rata kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard terhadap PAD hanya sebesar 0,46% dengan kriteria “sangat kurang”. Persentase tertinggi hanya mencapai 0,48% pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi Pajak Reklame Papan/ Billboard mampu melebihi target yang telah ditentukan, nilai kontribusi terhadap PAD masih cukup kecil serta belum memberikan dampak signifikan terhadap total realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bantul.


11. Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD



Gambar 13 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Kain Terhadap PAD

Berdasarkan perhitungan pada tabel 15 dan gambar 13, kontribusi Pajak Reklame Kain terhadap PAD selama empat tahun mengalami penurunan 0,01% hingga 0,02%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,08% dan terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 0,04%. Selama empat tahun persentase kontribusi mempunyai rata-rata sebesar 0,06% dengan kriteria “sangat kurang”. Kontribusi ini jauh lebih kecil dibandingkan persentase kontribusi Pajak Reklame Papan/ Billboard yang mencapai 0,46%. Perbedaan persentase kontribusi tersebut terjadi karena perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak, realisasi penerimaan Pajak Reklame Papan/ Billboard dapat mencapai Rp2.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaan Pajak Reklame Kain hanya mencapai Rp300.000.000. Meskipun nilai realisasi penerimaan Pajak Reklame Kain dapat melebihi target, nilai kontribusi terhadap PAD masih kecil dan belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD Kabupaten Bantul.


12. Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD



Gambar 14 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Melekat Terhadap PAD

Persentase tingkat kontribusi Pajak Reklame Melekat terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang fluktuatif namun konsisten, persentase antara 0,05% hingga 0,10% dengan rata-rata sebesar 0,08%. Seperti hasil objek Pajak Reklame lainnya, kontribusi pajak ini tergolong dalam kriteria “sangat kurang”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Reklame Melekat dalam bentuk stiker, brosur atau media promosi lainnya belum memberikan dampak signifikan bagi PAD Kabupaten Bantul.


13. Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD



Gambar 15 Grafik Kontribusi Pajak Reklame Berjalan Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 17 dan gambar 15, persentase kontribusi dari Pajak Reklame Berjalan adalah pajak dengan kontribusi paling rendah dibandingkan objek Pajak Reklame lainnya. Rata-rata persentase kontribusi Pajak Reklame Berjalan mencapai 0,002% dengan kriteria “sangat kurang”. Pada tahun 2022 tidak ada realisasi penerimaan pajak yang terjadi, hal tersebut menunjukkan bahwa Pajak Reklame Berjalan belum menjadi perhatian utama dalam strategi pemungutan Pajak Daerah.

14. Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD




Gambar 16 Grafik Kontribusi Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 18 dan gambar 16, objek Pajak Hiburan dari Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana menunjukkan tingkat

kontribusi terhadap PAD yang sangat rendah dengan rata-rata sebesar 0,040%. Pada tahun 2021 dan 2024 tidak tercatat adanya realisasi penerimaan pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sektor kesenian belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber PAD. Realisasi penerimaan Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana hanya tercatat pada tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp13.032.988 dan Rp 449.984.227, angka tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan yang menunjukkan bahwa kemungkinan kegiatan pegelaran kesenian masih minim di Kabupaten Bantul sehingga penerimaan pajak menjadi rendah.


15. Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD



Gambar 17 Grafik Kontribusi Pajak Pameran Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 19 dan gambar 17, persentase kontribusi Pajak Pameran selama empat tahun masih tergolong dalam kriteria “sangat kurang”. Pada tahun 2021 persentase kontribusi pajak sebesar 0,001% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp3000.000, meskipun pada tahun 2022 naik menjadi 0,042% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp225.585.500. Tingkat kontribusi Pajak Pameran kembali turun pada tahun berikutnya hingga pada tahun 2024 menjadi 0,007% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp44.000.000. Hasil realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya masih sangat jauh dari realisasi penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp638.557.832.520, dari hasil rata-rata persentase kontribusi Pajak Pameran sebesar 0,038% menunjukkan bahwa kegiatan pameran belum menjadi sumber PAD yang optimal.

16. Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD



Gambar 18 Grafik Kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 20 dan gambar 18, tingkat kontribusi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan terhadap PAD Kabupaten Bantul tergolong rendah, dengan rata-rata sebesar 0,03%. Persentase kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,05% dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp308.216.841 sedangkan tahun lainnya berada pada tingkat 0,01% sampai dengan 0,4%. Sama seperti objek Pajak Hiburan lainnya, pajak tersebut belum mempengaruhi PAD secara signifikan. Rendahnya kontribusi pajak ini dapat disebabkan oleh minimnya kegiatan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan yang diselenggarakan atau bisa disebabkan kurang optimalnya pemungutan pajak.

17. Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD



Gambar 19 Grafik Kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 21 dan gambar 19, tingkat kontribusi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Pusat Kebugaran terhadap PAD Kabupaten Bantul masih sangat rendah dan tergolong pada kriteria “sangat kurang”. Pada tahun 2021 hingga 2024, persentase kontribusi hanya mencapai rata-rata sebesar 0,004%. Persentase kontribusi tertinggi hanya mencapai 0,005% pada tahun 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak ini belum berpengaruh dan berpotensi maksimal menjadi sumber PAD Kabupaten Bantul.

18. Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD



Gambar 20 Grafik Kontribusi Pajak Pertandingan Olahraga Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 22 dan grafik 20, tingkat kontribusi objek Pajak Hiburan kegiatan pertandingan olahraga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Pada tahun 2021 dan 2024 tidak ada realisasi penerimaan yang terjadi, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 persentase kontribusi masing-masing sebesar 0,015% dan 0,002% dengan rata-rata empat tahun sebesar 0,009%. Rendahnya persentase kontribusi objek Pajak Hiburan pada kegiatan pertandingan olahraga dapat disebabkan oleh minimnya pertandingan olahraga yang diselenggarakan di Kabupaten Bantul yang berbayar atau kurangnya sistem pemungutan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari analisis efektivitas objek Pajak Reklame dan Pajak Hiburan serta analisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul tahun 2021 sampai dengan 2024. Secara umum, hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hiburan dapat dikatakan baik, namun tingkat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada pada kriteria “sangat kurang”.

Pada hasil perhitungan Pajak Reklame, seluruh objek pajak menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik. Pajak Reklame Papan/ Billboard menunjukkan rata-rata efektivitas sebesar 110,36% dengan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya yang selalu konsisten melebihi target yang telah ditentukan. Pajak Reklame Kain menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan objek Pajak Reklame lainnya dengan rata-rata sebesar 131,60%. Pajak Reklame Melekat dan Pajak Reklame Berjalan mencatat rata-rata sebesar 100,58% dan 228,13%, meskipun rata-rata persentase efektivitas dapat dikatakan sangat efektif, kedua pajak tersebut diketahui masih terdapat beberapa tahun yang menghasilkan persentase dibawah 100% dan tidak diketahui tingkat efektivitas dari beberapa tahun karena tidak ada data target maupun realisasi penerimaan yang terjadi sehingga sangat berpengaruh dalam menghitung maupun mengetahui tingkat efektivitas pajak tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi dari Pajak Reklame Melekat dan Pajak Reklame berjalan belum dapat dimanfaatkan secara baik sehingga menghambat dalam proses pemungutan pajak tersebut.

Tingkat kontribusi dari masing-masing objek Pajak Reklmae terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong “sangat kurang”. Pajak Reklame Papan/ Billboard hanya berkontribusi rata-rata sebesar 0,46% dari total PAD setiap tahunnya meskipun merupakan objek Pajak yang lebih berkontribusi dibanding objek Pajak Reklame lainnya. Pajak Reklame Kain dan Pajak Reklame Melekat masing-masing memberikan kontribusi sebesar 0,06% dan 0,10%. Sementara itu, Pajak Reklame Berjalan hanya memberikan kontribusi sebesar 0,002%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak yang efektif belum tentu memberikan kontribusi yang besar, pajak akan berkontribusi terhadap PAD jika realisasi penerimaan pajak dapat mengimbangi realisasi penerimaan PAD setiap tahunnya.

Pada hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan objek Pajak Hiburan, menunjukkan persentase efektivitas yang baik. Pajak Pagelaran Kesenian/ Tari/ Musik/ Busana menunjukkan persentase efektivitas rata-rata sebesar 179,48%. Pajak Pameran dan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan masing-masing menunjukkan persentase efektivitas rata-rata sebesar 101,40% dan 118,15%. Pajak Panti Pijar, Refleksi, Mandi Uap, dan Pusat kebugaran menunjukkan rata-rata persentase efektivitas sebesar 114,98%. Sementara itu, pajak pertandingan olahraga menunjukkan persentase yang sangat tinggi sebesar 3.815.595,60% pada tahun 2022, hal tersebut terjadi karena realisasi penerimaan pajak yang sangat besar dibandingkan target yang ditentukan. Sama seperti objek Pajak Reklame, meskipun tingkat efektivitas penerimaan objek Pajak Hiburan tergolong baik, masih terdapat objek Pajak Hiburan yang tidak terdapat data target dan realisasi penerimaan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih terkendala dalam memungut pajak dan memanfaatkan potensi pajak tersebut.

Kontribusi semua objek Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Bantul masih tergolong “sangat kurang”. Rata-rata kontribusi Pajak Hiburan tertinggi berasal dari Pajak Pagelaran Kesenian sebesar 0,040%, Pajak Pameran sebesar 0,038%, dan Pajak Pacuan Kuda sebesar 0,03%. Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan di Kabupaten Bantul selama tahun 2021 sampai dengan 2024 sudah tergolong “sangat efektif” karena mayoritas realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dapat melebihi target penerimaan yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan strategi yang efektif dalam memungut beberapa objek Pajak. Namun, apabila dilihat dari persentase kontribusi terhadap PAD, angka yang diperoleh objek Pajak Reklame dan objek Pajak Hiburan masih sangat kecil sehingga belum memberikan dampak signifikan bagi penerimaan PAD secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dari Pemerintah

Daerah dalam meningkatkan potensi objek pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Denpasar: AB Publisher.
- Andriyani, D., Raga, R. A., & Purwanto, I. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Akuntansi*. 45(4). 2. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1814>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Balaka, M. Y. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul. (2025). Diakses dari <https://bpkpad.bantulkab.go.id/> pada 16 Juni 2025.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*. 15(3). 290-298.
- Edi, D., Betshani, S., Prof, J., Suria, D., & No, S. (2009). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal informatika*. 5(1). 71-85.
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Kabupaten Bantul. (2022). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bantul, Yogyakarta: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/231921/perda-kab-bantul-no-5-tahun-2022>
- Kabupaten Bantul. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bantul, Yogyakarta: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bantul. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/275628/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2023>
- Khasanah, E. N., & Aldiyanto, F. R. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 24(01). 2023. https://www.researchgate.net/publication/370881275_Analisis_Efektivitas_dan_Kontribusi_Pajak_Daerah_terhadap_Pendapatan_Asl_Daerah_Kabupaten_Gunungkidul_DIY

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik (Pertama)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan (Edisi Revisi 2006)*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mahardhika Putri, R. (2021). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Rekalme, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2019 di Ponorogo*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6645>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Keempat)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Petricia, A. P. (2025). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021–2023)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/54867>
- Prawoto, A. (2013). *Pengantar Keuangan Publik (Edisi Pertama, Cetakan kedua)*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA,
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Widyanto, E., Fitriana, R., & Sari, E. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Periode 2018-2023. *Jurnal EKSIS*. 21(1). 39-49. <https://doi.org/10.46964/eksis.v21i1.1358>

LAMPIRAN

**LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI**TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 62 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	48.133.735.141,10	110,85
4.1.01	Pajak Daerah	185.912.299.401,00	203.758.210.969,00	17.845.911.568,00	109,60
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.300.000.000,00	3.300.108.108,00	1.000.108.108,00	143,48
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.282.000.000,00	3.279.554.108,00	997.554.108,00	143,71
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.282.000.000,00	3.279.554.108,00	997.554.108,00	143,71
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	18.000.000,00	20.554.000,00	2.554.000,00	114,19
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	18.000.000,00	20.554.000,00	2.554.000,00	114,19
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.500.000.000,00	14.669.779.105,00	3.169.779.105,00	127,56
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	5.172.644.386,00	872.644.386,00	120,29
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	5.172.644.386,00	872.644.386,00	120,29
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.706.123.168,00	306.123.168,00	121,87
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.706.123.168,00	306.123.168,00	121,87
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	110.000.000,00	152.356.720,00	42.356.720,00	138,51
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	110.000.000,00	152.356.720,00	42.356.720,00	138,51
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.690.000.000,00	7.638.654.831,00	1.948.654.831,00	134,25
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.690.000.000,00	7.638.654.831,00	1.948.654.831,00	134,25
4.1.01.08	Pajak Hiburan	62.000.000,00	93.439.261,00	31.439.261,00	150,71
4.1.01.08.04	Paiaik Pameran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10	48.133.735.141,10	110,85
4.1.01	Pajak Daerah	185.912.299.401,00	203.758.210.969,00	17.845.911.568,00	109,60
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.300.000.000,00	3.300.108.108,00	1.000.108.108,00	143,48
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.282.000.000,00	3.279.554.108,00	997.554.108,00	143,71
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	2.282.000.000,00	3.279.554.108,00	997.554.108,00	143,71
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	18.000.000,00	20.554.000,00	2.554.000,00	114,19
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	18.000.000,00	20.554.000,00	2.554.000,00	114,19
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.500.000.000,00	14.669.779.105,00	3.169.779.105,00	127,56
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	5.172.644.386,00	872.644.386,00	120,29
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.300.000.000,00	5.172.644.386,00	872.644.386,00	120,29
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.706.123.168,00	306.123.168,00	121,87
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.400.000.000,00	1.706.123.168,00	306.123.168,00	121,87
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	110.000.000,00	152.356.720,00	42.356.720,00	138,51
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	110.000.000,00	152.356.720,00	42.356.720,00	138,51
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.690.000.000,00	7.638.654.831,00	1.948.654.831,00	134,25
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	5.690.000.000,00	7.638.654.831,00	1.948.654.831,00	134,25
4.1.01.08	Pajak Hiburan	62.000.000,00	93.439.261,00	31.439.261,00	150,71
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	45.000.000,00	68.319.011,00	23.319.011,00	151,82
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	45.000.000,00	68.319.011,00	23.319.011,00	151,82
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	17.000.000,00	22.120.250,00	5.120.250,00	130,12
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	17.000.000,00	22.120.250,00	5.120.250,00	130,12

SEPAK@T BPPT

BAS PMD 90/2019

Hal 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.100.000.000,00	2.339.851.704,00	239.851.704,00	111,42
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.596.700.000,00	1.732.457.004,00	135.757.004,00	108,50
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.596.700.000,00	1.732.457.004,00	135.757.004,00	108,50
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	371.992.725,00	121.992.725,00	148,80
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	371.992.725,00	121.992.725,00	148,80
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	250.000.000,00	223.645.725,00	(26.354.275,00)	89,46
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	250.000.000,00	223.645.725,00	(26.354.275,00)	89,46
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3.300.000,00	11.756.250,00	8.456.250,00	356,25
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	3.300.000,00	11.756.250,00	8.456.250,00	356,25
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	45.631.599.833,00	46.211.500.409,00	579.900.576,00	101,27
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.631.599.833,00	46.211.500.409,00	579.900.576,00	101,27
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.631.599.833,00	46.211.500.409,00	579.900.576,00	101,27
4.1.01.11	Pajak Parkir	180.000.000,00	198.085.405,00	18.085.405,00	110,05
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	180.000.000,00	198.085.405,00	18.085.405,00	110,05
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	180.000.000,00	198.085.405,00	18.085.405,00	110,05
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	890.000.000,00	961.735.389,00	71.735.389,00	108,06
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	890.000.000,00	961.735.389,00	71.735.389,00	108,06
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	890.000.000,00	961.735.389,00	71.735.389,00	108,06
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00	103,33
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00	103,33
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.550.000,00	50.000,00	103,33
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	677.000.000,00	701.644.360,00	24.644.360,00	103,64
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	677.000.000,00	701.644.360,00	24.644.360,00	103,64
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	677.000.000,00	701.644.360,00	24.644.360,00	103,64
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	54.570.199.568,00	56.584.872.655,00	2.014.673.087,00	103,69
4.1.01.15.01	PBBP2	54.570.199.568,00	56.584.872.655,00	2.014.673.087,00	103,69
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	54.570.199.568,00	56.584.872.655,00	2.014.673.087,00	103,69
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	68.000.000.000,00	78.695.644.573,00	10.695.644.573,00	115,73
4.1.01.16.01	BPHTB, Pemindahan Hak	68.000.000.000,00	78.695.644.573,00	10.695.644.573,00	115,73



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER REKENING SUB RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE : 01 JANUARI 2022 S/D 31 DESEMBER 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80	19.718.414.976,80	103,79
4.1.01	Pajak Daerah	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	18.768.942.630,70	108,02
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.000.000.000,00	7.304.257.386,70	1.304.257.386,70	121,74
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.971.000.000,00	7.260.344.126,70	1.289.344.126,70	121,59
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.971.000.000,00	7.260.344.126,70	1.289.344.126,70	121,59
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	29.000.000,00	43.913.260,00	14.913.260,00	151,43
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	29.000.000,00	43.913.260,00	14.913.260,00	151,43
4.1.01.07	Pajak Restoran	19.000.000.000,00	22.867.157.537,60	3.867.157.537,60	120,35
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.848.000.000,00	7.148.616.329,00	300.616.329,00	104,39
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.848.000.000,00	7.148.616.329,00	300.616.329,00	104,39
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.480.000.000,00	6.472.236.098,00	1.992.236.098,00	144,47
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.480.000.000,00	6.472.236.098,00	1.992.236.098,00	144,47
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000,00	191.234.337,00	19.234.337,00	111,18
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000,00	191.234.337,00	19.234.337,00	111,18
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000,00	9.055.070.773,60	1.555.070.773,60	120,73
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000,00	9.055.070.773,60	1.555.070.773,60	120,73
4.1.01.08	Pajak Hiburan	625.000.000,00	582.618.635,00	(42.381.365,00)	93,22
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.032.988,00	13.032.988,00	8.000.000,00	258,95
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.032.988,00	13.032.988,00	8.000.000,00	258,95
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	366.751.012,00	225.585.500,00	(141.165.512,00)	61,51
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	366.751.012,00	225.585.500,00	(141.165.512,00)	61,51
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	235.000.000,00	241.066.032,00	6.066.032,00	102,58

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80	19.718.414.976,80	103,79
4.1.01	Pajak Daerah	234.088.495.863,00	252.857.438.493,70	18.768.942.630,70	108,02
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.000.000.000,00	7.304.257.386,70	1.304.257.386,70	121,74
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.971.000.000,00	7.260.344.126,70	1.289.344.126,70	121,59
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.971.000.000,00	7.260.344.126,70	1.289.344.126,70	121,59
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	29.000.000,00	43.913.260,00	14.913.260,00	151,43
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	29.000.000,00	43.913.260,00	14.913.260,00	151,43
4.1.01.07	Pajak Restoran	19.000.000.000,00	22.867.157.537,60	3.867.157.537,60	120,35
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.848.000.000,00	7.148.616.329,00	300.616.329,00	104,39
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.848.000.000,00	7.148.616.329,00	300.616.329,00	104,39
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.480.000.000,00	6.472.236.098,00	1.992.236.098,00	144,47
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.480.000.000,00	6.472.236.098,00	1.992.236.098,00	144,47
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000,00	191.234.337,00	19.234.337,00	111,18
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000,00	191.234.337,00	19.234.337,00	111,18
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000,00	9.055.070.773,60	1.555.070.773,60	120,73
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000,00	9.055.070.773,60	1.555.070.773,60	120,73
4.1.01.08	Pajak Hiburan	625.000.000,00	582.618.635,00	(42.381.365,00)	93,22
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.032.988,00	13.032.988,00	8.000.000,00	258,95
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	5.032.988,00	13.032.988,00	8.000.000,00	258,95
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	366.751.012,00	225.585.500,00	(141.165.512,00)	61,51
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	366.751.012,00	225.585.500,00	(141.165.512,00)	61,51
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	235.000.000,00	241.066.032,00	6.066.032,00	102,58
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	235.000.000,00	241.066.032,00	6.066.032,00	102,58
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00	20.517.250,00	2.517.250,00	113,98
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00	20.517.250,00	2.517.250,00	113,98

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	216.000,00	82.416.865,00	82.200.865,00	38.155,96
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	216.000,00	82.416.865,00	82.200.865,00	38.155,96
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	3.298.139.214,00	398.139.214,00	113,73
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.180.000.000,00	2.411.888.774,00	231.888.774,00	110,64
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.180.000.000,00	2.411.888.774,00	231.888.774,00	110,64
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	338.141.576,00	88.141.576,00	135,26
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000,00	338.141.576,00	88.141.576,00	135,26
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	470.000.000,00	548.108.864,00	78.108.864,00	116,62
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	470.000.000,00	548.108.864,00	78.108.864,00	116,62
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	52.700.000.000,00	53.818.957.841,00	1.118.957.841,00	102,12
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	52.700.000.000,00	53.818.957.841,00	1.118.957.841,00	102,12
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	52.700.000.000,00	53.818.957.841,00	1.118.957.841,00	102,12
4.1.01.11	Pajak Parkir	201.000.000,00	227.778.698,00	26.778.698,00	113,32
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	201.000.000,00	227.778.698,00	26.778.698,00	113,32
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	201.000.000,00	227.778.698,00	26.778.698,00	113,32
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.070.000.000,00	1.217.776.430,00	147.776.430,00	113,81
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.070.000.000,00	1.217.776.430,00	147.776.430,00	113,81
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.070.000.000,00	1.217.776.430,00	147.776.430,00	113,81
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	292.000.000,00	296.414.530,00	4.414.530,00	101,51
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	292.000.000,00	296.414.530,00	4.414.530,00	101,51
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	292.000.000,00	296.414.530,00	4.414.530,00	101,51
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.125.000.000,00	59.023.884.065,00	1.898.884.065,00	103,32
4.1.01.15.01	PBBP2	57.125.000.000,00	59.023.884.065,00	1.898.884.065,00	103,32
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	57.125.000.000,00	59.023.884.065,00	1.898.884.065,00	103,32
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	94.173.995.863,00	104.218.954.156,40	10.044.958.293,40	110,67



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PER REKENING SUB RINCIAN OBYEK
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	539.285.322.834,00	587.435.953.672,92	48.150.630.838,92	108,93
4.1.01	Pajak Daerah	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	20.830.041.323,00	108,36
4.1.01.06	Pajak Hotel	8.000.000.000,00	9.545.901.045,00	1.545.901.045,00	119,32
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.973.000.000,00	9.511.470.084,00	1.538.470.084,00	119,30
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.973.000.000,00	9.511.470.084,00	1.538.470.084,00	119,30
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	27.000.000,00	34.430.961,00	7.430.961,00	127,52
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	27.000.000,00	34.430.961,00	7.430.961,00	127,52
4.1.01.07	Pajak Restoran	27.000.000.000,00	31.135.851.736,00	4.135.851.736,00	115,32
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.780.000.000,00	8.292.503.237,00	512.503.237,00	106,59
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.780.000.000,00	8.292.503.237,00	512.503.237,00	106,59
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.100.000.000,00	12.467.892.962,00	1.367.892.962,00	112,32
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.100.000.000,00	12.467.892.962,00	1.367.892.962,00	112,32
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000,00	130.192.600,00	10.192.600,00	108,49
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000,00	130.192.600,00	10.192.600,00	108,49
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	2.245.262.937,00	128,07
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	2.245.262.937,00	128,07
4.1.01.08	Pajak Hiburan	890.000.000,00	985.113.818,00	95.113.818,00	110,69
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	449.984.227,00	449.984.227,00	0,00	100,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	449.984.227,00	449.984.227,00	0,00	100,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	137.000.000,00	195.499.000,00	58.499.000,00	142,70
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	137.000.000,00	195.499.000,00	58.499.000,00	142,70
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	285.015.773,00	308.216.841,00	23.201.068,00	108,14

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	539.285.322.834,00	587.435.953.672,92	48.150.630.838,92	108,93
4.1.01	Pajak Daerah	249.088.495.863,00	269.918.537.186,00	20.830.041.323,00	108,36
4.1.01.06	Pajak Hotel	8.000.000.000,00	9.545.901.045,00	1.545.901.045,00	119,32
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	7.973.000.000,00	9.511.470.084,00	1.538.470.084,00	119,30
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	7.973.000.000,00	9.511.470.084,00	1.538.470.084,00	119,30
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	27.000.000,00	34.430.961,00	7.430.961,00	127,52
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	27.000.000,00	34.430.961,00	7.430.961,00	127,52
4.1.01.07	Pajak Restoran	27.000.000.000,00	31.135.851.736,00	4.135.851.736,00	115,32
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.780.000.000,00	8.292.503.237,00	512.503.237,00	106,59
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	7.780.000.000,00	8.292.503.237,00	512.503.237,00	106,59
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.100.000.000,00	12.467.892.962,00	1.367.892.962,00	112,32
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	11.100.000.000,00	12.467.892.962,00	1.367.892.962,00	112,32
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000,00	130.192.600,00	10.192.600,00	108,49
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	120.000.000,00	130.192.600,00	10.192.600,00	108,49
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	2.245.262.937,00	128,07
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga / Katering dan Sejenisnya	8.000.000.000,00	10.245.262.937,00	2.245.262.937,00	128,07
4.1.01.08	Pajak Hiburan	890.000.000,00	985.113.818,00	95.113.818,00	110,69
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	449.984.227,00	449.984.227,00	0,00	100,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	449.984.227,00	449.984.227,00	0,00	100,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	137.000.000,00	195.499.000,00	58.499.000,00	142,70
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	137.000.000,00	195.499.000,00	58.499.000,00	142,70
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	285.015.773,00	308.216.841,00	23.201.068,00	108,14
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	285.015.773,00	308.216.841,00	23.201.068,00	108,14
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00	20.813.750,00	2.813.750,00	115,63
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000,00	20.813.750,00	2.813.750,00	115,63

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.400.000.000,00	3.711.605.801,00	311.605.801,00	109,16
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	2.605.000.000,00	2.829.625.841,00	224.625.841,00	108,62
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	2.605.000.000,00	2.829.625.841,00	224.625.841,00	108,62
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	235.000.000,00	286.879.286,00	51.879.286,00	122,08
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	235.000.000,00	286.879.286,00	51.879.286,00	122,08
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat / Stiker	560.000.000,00	574.954.736,00	14.954.736,00	102,67
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat / Stiker	560.000.000,00	574.954.736,00	14.954.736,00	102,67
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	0,00	20.145.938,00	20.145.938,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	0,00	20.145.938,00	20.145.938,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	56.700.000.000,00	57.776.381.090,00	1.076.381.090,00	101,90
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	56.700.000.000,00	57.776.381.090,00	1.076.381.090,00	101,90
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	56.700.000.000,00	57.776.381.090,00	1.076.381.090,00	101,90
4.1.01.11	Pajak Parkir	280.000.000,00	291.070.969,00	11.070.969,00	103,95
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	280.000.000,00	291.070.969,00	11.070.969,00	103,95
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	280.000.000,00	291.070.969,00	11.070.969,00	103,95
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	185.364.422,00	116,85
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	185.364.422,00	116,85
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.285.364.422,00	185.364.422,00	116,85
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	140.000.000,00	186.696.450,00	46.696.450,00	133,35
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	140.000.000,00	186.696.450,00	46.696.450,00	133,35
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	140.000.000,00	186.696.450,00	46.696.450,00	133,35
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	67.610.000.000,00	69.506.010.787,00	1.896.010.787,00	102,80
4.1.01.15.01	PBBP2	67.610.000.000,00	69.506.010.787,00	1.896.010.787,00	102,80
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	67.610.000.000,00	69.506.010.787,00	1.896.010.787,00	102,80
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bannuan (BPHTB)	83.966.995.863,00	95.493.041.068,00	11.526.045.205,00	113,73



PEMERINTAHAN KAB. BANTUL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)


TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.572.162.006.893,00	2.609.403.322.665,57	101,45	2.416.084.417.354,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	618.610.087.119,00	638.557.832.520,57	103,22	587.435.038.672,92
4.1.01	Pajak Daerah	267.000.000.000,00	295.769.695.358,90	110,78	269.918.537.186,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	3.513.778.000,00	3.513.777.072,00	100,00	9.545.901.045,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	3.507.032.000,00	3.506.000.433,00	99,97	9.511.470.084,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	3.507.032.000,00	3.506.000.433,00	99,97	9.511.470.084,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.746.000,00	7.776.639,00	115,28	34.430.961,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	6.746.000,00	7.776.639,00	115,28	34.430.961,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	11.344.928.000,00	11.646.826.243,70	102,66	31.135.851.736,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.835.240.000,00	3.039.735.818,00	107,21	8.292.503.237,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.835.240.000,00	3.039.735.818,00	107,21	8.292.503.237,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.415.000.000,00	6.519.462.192,00	101,63	12.467.892.962,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	6.415.000.000,00	6.519.462.192,00	101,63	12.467.892.962,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	34.437.000,00	38.502.400,00	111,81	130.192.600,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	34.437.000,00	38.502.400,00	111,81	130.192.600,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.060.251.000,00	2.049.125.833,70	99,46	10.245.262.937,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.060.251.000,00	2.049.125.833,70	99,46	10.245.262.937,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	193.249.000,00	205.131.613,00	106,15	985.113.818,00

4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	34.437.000,00	38.502.400,00	111,81	130.192.600,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.060.251.000,00	2.049.125.833,70	99,46	10.245.262.937,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.060.251.000,00	2.049.125.833,70	99,46	10.245.262.937,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	193.249.000,00	205.131.613,00	106,15	985.113.818,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	449.984.227,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	449.984.227,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	195.499.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	195.499.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	117.718.000,00	129.548.488,00	110,05	308.216.841,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	117.718.000,00	129.548.488,00	110,05	308.216.841,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.531.000,00	31.583.125,00	100,17	20.813.750,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.531.000,00	31.583.125,00	100,17	20.813.750,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.750.000.000,00	3.048.215.785,80	110,84	3.711.605.801,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.097.773.058,00	2.384.372.953,00	113,66	2.829.625.841,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.097.773.058,00	2.384.372.953,00	113,66	2.829.625.841,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	240.571.666,00	120,29	286.879.286,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	240.571.666,00	120,29	286.879.286,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	450.000.000,00	421.044.224,80	93,57	574.954.736,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	450.000.000,00	421.044.224,80	93,57	574.954.736,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.226.942,00	2.226.942,00	100,00	20.145.938,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.226.942,00	2.226.942,00	100,00	20.145.938,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	21.350.464.664,00	21.350.464.664,00	100,00	57.776.381.090,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	21.350.464.664,00	21.350.464.664,00	100,00	57.776.381.090,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	21.350.464.664,00	21.350.464.664,00	100,00	57.776.381.090,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	73.754.000,00	73.796.107,00	100,06	291.070.969,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	73.754.000,00	73.796.107,00	100,06	291.070.969,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	73.754.000,00	73.796.107,00	100,06	291.070.969,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.294.765.184,40	117,71	1.285.364.422,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.294.765.184,40	117,71	1.285.364.422,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.294.765.184,40	117,71	1.285.364.422,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



1946 3400 4108 3770

BERLAKU SEJAK 22 SAMPAI DENGAN 09/27

VINCENSIUS JEFFRY KRISTIAN
2022125810



 Dipindai dengan CamScanner

24 JAN - BNI CALL 1500045

PB-0522

3770 649



UNTUK DITANDATANGANI

BERLAKU APABILA TELAH DITANDATANGANI

1. Kartu ini milik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan apabila ditemukan, harap dikembalikan kepada BNI.
2. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan.
3. Penggunaan kartu ini diatur dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di BNI.



 Dipindai dengan CamScanner

Nomor : 44/POLTEK-YKPN/Sekr.II/2025
Hal : Permohonan Izin Magang/PKL
Lamp : 1 Lembar fotokopi kartu mahasiswa

05 Februari 2025

Kepada : Ylh. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
Jl. Martadinata, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Kab.
Bantul

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa Politeknik YKPN, kami mewajibkan mahasiswa untuk melakukan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 16 Minggu (4 bulan) serta menyusun Tugas Akhir (TA) yang sesuai dengan program studi yang ditempuh. Periode pelaksanaan PKL dimulai tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 03 Juli 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengumpulan informasi tentang pelaksanaan hal teknis ataupun data yang diperbolehkan, sesuai dengan permintaan mahasiswa, untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa sebagai berikut:

No.	No.Mhs	Nama	No.HP
1	2022125810	VINCENSIUS JEFFRY KRISTANTORO	087734852733
2	2022125808	SHAFIRA NURAINI	089653332424

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,



Prof. Dr. Krismiaji, M.Sc., Ak., CA.
NIDN.: 0524126102

Kampus:
Jalan Gagak Rimang No. 2-4, Balapan, Yogyakarta
Telp. : (0274) 563516, 560159, 526317 Fax. : (0274) 561591
E-mail. poltekykpn@poltekykpn.ac.id | Website: poltekykpn.ac.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
Email : bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/400.14.5.4/01494/Sekret/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Istiril Widilastuti, SIP, MPA
NIP : 19750325 199603 2 003
Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Plt. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VINCENSIUS JEFFRY KRISTIANTORO
NIM : 2022125810
Jurusan : D3 Akuntansi
Nama Lembaga : Politeknik Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta

Diterima dan telah melaksanakan Magang Kerja / Praktik Kerja Lapangan di
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dari
tanggal 03 Maret s/d 03 Juli 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bantul, 2 Juli 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH,**



ISTRIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197503251996032003



Badan
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T. A.)
SEMESTER GENAP TA. 2024/ 2025

Dosen Pembimbing	Sapto Bayu Aji, S. E., M. Acc.
Nama Mahasiswa	Vincensius Jeffry Kristiantoro
Nomor Mahasiswa	2022125810
Tempat PKL	BPKPAD Kabupaten Bantul

No	Hari	Tanggal	Materi Bimbingan	Td. Tangan Mhs.
1	Rabu	12 Maret 2025	Pengantar dan pengarahan tugas akhir.	
2	Rabu	16 April 2025	Konsultasi Bab1	
3	Senin	21 April 2025	Revisi Bab1 tentang sumber data pada tabel, format margin, dan penulisan isi latar belakang.	
4	Rabu	21 Mei 2025	Revisi Bab2, format penulisan, penambahan pemahaman penulisan paragraf, isi kajian teori serta pemberian pengantar pengerjaan Bab3.	
5	Rabu	28 Mei 2025	Revisi Bab3 tentang format, dan pengarahan metode penelitian yang digunakan.	
6	Senin	30 Juni 2025	Penyerahan tugas akhir final	

7	Jumat	4 Juli 2025	Memaksimalkan dan mengembangkan bagian pembahasan, pembahasan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan membahas tentang sub bagian pajak agar lebih maksimal.	
8	Kamis	24 Juli 2025	Penyerahan tugas akhir final, serta pengecekan Turnitin.	
9	Selasa	5 Agustus 2025	Presentasi Tugas Akhir.	

Dosen Pembimbing,



Sapto Bayu Aji, S. E., M. Acc.

Wakil Direktur Bidang Akademik,



Nung Harjanto, Dr., S. E., MAAC., Ak., CA.